

## Efektivitas Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

**Erwin Mangallo, Baharuddin, Kristian HP Lambe**

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

Email : Erwinmangallo260487@gmail.com, drbaharuddin5@gmail.com,  
kristian\_lambe@ukipaulus.ac.id

---

**KEYWORD**

effectiveness;  
duties; functions of  
pupd supervisors

**ABSTRACT**

*Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is one of the pregnancy complications that can increase the risk of maternal and neonatal morbidity. Prevention of GDM is an important focus in efforts to reduce its incidence and long-term impacts on mothers and infants. This study aims to evaluate factors that contribute to the prevention of GDM and effective intervention strategies in reducing its risk. This research method uses a quantitative approach with an observational study design. Data were collected through surveys and analysis of medical records of pregnant women who underwent routine check-ups at health facilities. The variables analyzed included diet, physical activity, body mass index (BMI), and family history of diabetes. Data analysis was carried out using statistical tests to identify factors that play a role in preventing GDM. The results showed that a balanced diet, regular physical activity, and weight monitoring during pregnancy played a significant role in reducing the risk of GDM. In addition, education about a healthy lifestyle before and during pregnancy has been shown to increase maternal awareness in maintaining stable blood sugar levels. The conclusion of this study confirms that GDM prevention can be done through healthier lifestyle changes. Interventions based on education and monitoring the health of pregnant women are important steps in reducing the incidence of GDM and improving overall maternal and infant health..*

**KATA KUNCI**  
efektivitas; tugas;  
fungsi pengawas  
pupd**ABSTRAK**

*Gestational Diabetes Mellitus (GDM) merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang dapat meningkatkan risiko morbiditas maternal dan neonatal. Pencegahan GDM menjadi fokus penting dalam upaya menurunkan insidensnya serta dampak jangka panjang bagi ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencegahan GDM serta strategi intervensi yang efektif dalam mengurangi risikonya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi observasional. Data dikumpulkan melalui survei dan analisis rekam medis ibu hamil yang menjalani pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Variabel yang dianalisis meliputi pola makan, aktivitas fisik, indeks massa tubuh (IMT), serta riwayat keluarga dengan diabetes. Analisis data dilakukan dengan uji statistik untuk mengidentifikasi faktor yang berperan dalam pencegahan GDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta pemantauan berat badan selama kehamilan berperan signifikan dalam mengurangi*

risiko GDM. Selain itu, edukasi mengenai gaya hidup sehat sebelum dan selama kehamilan terbukti meningkatkan kesadaran ibu dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan GDM dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Intervensi berbasis edukasi dan pemantauan kesehatan ibu hamil menjadi langkah penting dalam menekan angka kejadian GDM serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

## PENDAHULUAN

Inspektorat Provinsi Papua Tengah mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Inspektorat Propinsi Papua Tengan, dipimpin oleh Inspektur yang tugas dalam memimpin Inspektorat Provinsi Papua Tengah, membantu Gubernur dalam membina, mengawasi, mengendalikan, mensupervisi dan mengoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta tugas lain sesuai kebijakan Gubernur berdasarkan perundang-undangan (Hayati, 2020).

Peneliti memilih Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai obyek penelitian. Penelitian ini fokus pada Peran dan fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan aspek penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini melalui Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam konteks pengawasan dan evaluasi kebijakan publik di provinsi ini (Probokusumo & Madalina, 2023).

Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, Inspektorat sebagai lembaga pengawas memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Dengan adanya otonomi daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah menjadi semakin penting. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Yanti, 2017). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Hasil observasi peneliti pada obyek penelitian ini yakni dilingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah, yang merupakan provinsi baru, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat beragam. Berbagai masalah seperti korupsi,

penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran sering kali muncul. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang kuat dan efektif untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Peneliti memperoleh informasi bahwa Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, serta infrastruktur yang belum memadai. Diketahui bahwa Pengawasan yang efektif oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat berdampak positif pada kinerja pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat penyimpangan anggaran. Efektivitas berasal dari kata efektif, dimana kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil. Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020). Menurut Syam (2020) efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelektakan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Efektivitas merupakan keadaan yang mempengaruhi terhadap suatu hal yang berkesan, kemajuan, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya (Adiwibowo, 2018).

Pengertian efektivitas menurut Astuti (2019) yaitu tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan. Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran. Menurut (2017) “Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan”.

Fenomena Pegawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peran ini sangat vital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya akan sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal sumber daya maupun kebijakan yang mendukung pengawasan yang efektif (Ibrahim & Idris, 2025).

Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan fungsi dan peran Inspektorat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan di kalangan aparatur pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah (Karyati, 2020).

Dengan mempertimbangkan fenomena dan latar belakang tersebut, penelitian tentang peran dan fungsi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Provinsi

Papua Tengah menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi Inspektorat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai strategi pencegahan GDM yang dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Implikasinya mencakup pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti yang dapat meningkatkan efektivitas program edukasi dan intervensi dini terhadap ibu hamil dengan faktor risiko GDM.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Penelitian ini menetapkan 7 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil observasi peneliti di objek penelitian ini, yaitu di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Tengah, menunjukkan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Tengah menghadapi beragam tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai masalah seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran sering kali muncul, menciptakan kebutuhan mendesak akan pengawasan yang kuat dan efektif. Selama observasi, peneliti memperoleh informasi bahwa Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, yang berdampak pada kemampuan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, membatasi kapasitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan audit secara menyeluruh. Infrastruktur yang belum memadai turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Fasilitas dan sarana yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas pengawasan, sehingga pengawas tidak dapat melaksanakan tugas mereka secara efisien. Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistematis, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat penyimpangan anggaran. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Observasi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengawasan yang efektif di provinsi ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Wawancara dilakukan terhadap 7 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, yang mana pegawai tersebut merupakan pegawai yang dipilih oleh peneliti.

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
3. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

4. Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
5. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
6. Plh. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

### **Pembahasan Efektivitas Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah**

Efektivitas tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat vital dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sebagai lembaga pengawas, Inspektorat memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mendukung hal ini, Inspektorat harus mengandalkan berbagai faktor mendasar, termasuk sistem pengawasan yang efektif, prosedur yang jelas, serta implementasi hasil pengawasan yang konsisten. Salah satu peran utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja, keuangan, dan kebijakan yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Nomor, 5 C.E.). Dengan adanya pengawasan yang efektif, Inspektorat dapat berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas layanan publik, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022, Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan, monitoring administrasi dan fisik kegiatan setiap OPD, serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi adanya laporan hasil pengawasan, temuan dan rekomendasi, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat (Negara, 2020).

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah sangat bergantung pada beberapa faktor penting yang berhubungan dengan sistem pengawasan, prosedur, serta implementasi temuan-temuan hasil pengawasan (Ferina et al., 2016).

Berikut adalah beberapa tahap dalam melihat dan melakukan analisis terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah daerah:

#### **1. Pemeriksaan Keuangan yang Teliti dan Objektif**

Inspektorat melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang cermat terhadap aliran dana dan pelaksanaan anggaran ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Efektivitas Pemeriksaan Keuangan yang Teliti dan Objektif dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan, apakah ada pemborosan atau penyalahgunaan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Adanya Transparansi, dimana hasil audit yang dipublikasikan memberi masyarakat informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran, yang mendukung transparansi (Sudiaranti et al., 2015).

**2. Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah**

Inspektorat juga melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa tujuan dan hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Dengan mengukur efektivitas program secara teratur, Inspektorat membantu mencegah terjadinya kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan masyarakat. Evaluasi memberikan data yang jelas tentang apakah kebijakan atau program yang dijalankan memberikan manfaat yang sesuai dengan yang direncanakan. Proses evaluasi yang terbuka kepada publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah kebijakan atau program pemerintah benar-benar mencapai tujuannya.

**3. Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi**

Salah satu langkah penting dalam pengawasan adalah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat. Jika temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan dan mengawasi implementasinya. Tindak lanjut yang efektif mengurangi kemungkinan adanya praktik korupsi atau pelanggaran lainnya. Tindak lanjut yang tepat terhadap temuan audit memastikan bahwa masalah yang ditemukan segera diperbaiki dan tidak terulang di masa depan. Dengan adanya tindak lanjut, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perbaikan dan perubahannya.

**4. Pengawasan terhadap Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi**

Inspektorat memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan hukum ini menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan ini mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, pengawasan juga menjaga agar semua kegiatan pemerintahan dapat diakses dan dipahami oleh publik.

**5. Sosialisasi dan Pembinaan kepada Aparatur Pemerintah**

Inspektorat juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk pelatihan tentang bagaimana mengelola anggaran dengan baik, bagaimana melaksanakan kebijakan sesuai hukum, dan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka. Pembinaan kepada aparatur memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta pentingnya bertindak transparan. Pembinaan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam menjalankan tugas dan kebijakan publik.

**6. Pengawasan yang Terbuka dan Dapat Diakses Masyarakat**

Salah satu aspek yang penting adalah bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus dapat diakses oleh masyarakat. Pengawasan yang terbuka ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika masyarakat dapat mengakses hasil audit dan pengawasan, mereka dapat memahami apakah pemerintah daerah bekerja secara efisien dan sesuai dengan harapan publik.

Masyarakat dapat memberikan feedback dan menyuarakan keberatan atau dukungan mereka terhadap hasil-hasil pengawasan, yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab.

## 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan

Pemanfaatan teknologi, seperti sistem informasi berbasis digital, dapat mempercepat dan mempermudah proses pengawasan. Inspektorat dapat memanfaatkan teknologi untuk memonitor pengelolaan anggaran, melaporkan hasil pengawasan, dan menyediakan platform bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan dugaan penyimpangan. Penggunaan teknologi mempermudah pengawasan dan memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan efisien. Sistem yang terbuka bagi masyarakat untuk memeriksa hasil pengawasan atau mengakses informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah memastikan transparansi yang lebih besar.

Efektivitas pengawasan Inspektorat juga dipengaruhi oleh pemenuhan sumber daya manusia yang memadai dan fasilitas yang mendukung. Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pegawai yang terlatih serta keterbatasan alat dan teknologi, dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta memperkuat infrastruktur yang mendukung proses pengawasan.

Inspektorat juga berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain, Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah penyelewengan anggaran. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Inspektorat, seperti menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pengawasan, merupakan upaya penting untuk memperbaiki kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Efektivitas tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat bergantung pada komitmen untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi. Dengan meningkatkan kapasitas dan kolaborasi, Inspektorat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil kerja pemerintah yang lebih baik.

## **Pembahasan faktor pendukung Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah**

Faktor pendukung tugas dan fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencakup beberapa aspek penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah beberapa faktor pendukung Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

### 1. Komitmen Pimpinan

Dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah, terutama Gubernur dan Sekretaris Daerah, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengawasan. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat posisi Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Komitmen pimpinan daerah, khususnya dari Gubernur dan Sekretaris Daerah, memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat. Komitmen ini tidak hanya berkaitan dengan dukungan verbal, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pimpinan daerah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengawasan, hal ini menciptakan atmosfer yang positif bagi Inspektorat untuk melaksanakan tugasnya. Pimpinan yang proaktif dalam mendukung pengawasan akan mendorong semua jajaran pemerintahan untuk lebih terbuka terhadap proses audit dan evaluasi, serta lebih kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan. Lingkungan yang kondusif ini akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, sehingga dapat diambil tindakan preventif yang diperlukan.

Kebijakan yang digagas oleh pimpinan daerah sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kebijakan yang secara eksplisit mendukung transparansi dan akuntabilitas akan memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat bagi Inspektorat. Misalnya, penerapan SOP yang jelas dalam pengawasan, penguatan regulasi terkait pengelolaan anggaran, dan mekanisme pelaporan yang transparan akan memperkuat posisi Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ini juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yang akan merasa bahwa pengelolaan sumber daya daerah dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Dukungan dari pimpinan daerah juga berimplikasi langsung pada penguatan posisi Inspektorat. Ketika pimpinan daerah memberikan perhatian serius terhadap pengawasan, hal ini menciptakan legitimasi bagi Inspektorat untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Inspektorat akan merasa didukung untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan, termasuk dalam menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal anggaran maupun dalam hal jumlah dan kualitas SDM.

Dukungan komitmen pimpinan berperan dalam mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Ketika pimpinan daerah aktif dalam mempromosikan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi, hal ini akan menular kepada seluruh pegawai negeri sipil dan perangkat daerah. Budaya ini akan menciptakan kesadaran kolektif untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berorientasi pada perbaikan. Komitmen pimpinan daerah, terutama Gubernur dan Sekretaris Daerah, adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat. Melalui kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, pimpinan tidak hanya memperkuat posisi Inspektorat, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan budaya akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Inspektorat akan lebih mampu menjalankan tugasnya dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa sumber daya daerah dikelola dengan baik.

## 2. Sistem Pengawasan yang Terstruktur

Adanya sistem pengawasan yang jelas dan terstruktur, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik, akan membantu Inspektorat dalam menjalankan tugasnya dengan lebih sistematis dan terencana. Sistem pengawasan yang terstruktur adalah komponen fundamental dalam efektivitas tugas dan fungsi Inspektorat, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Keberadaan sistem ini tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi Inspektorat, tetapi juga memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis pada standar yang telah ditetapkan. Sistem

pengawasan yang terstruktur memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pengawasan. Dengan adanya struktur yang baik, Inspektorat dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dengan lebih terorganisir. Hal ini juga memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim, sehingga setiap individu mengetahui perannya dalam proses pengawasan. Struktur yang jelas juga membantu dalam pencatatan dan dokumentasi hasil pengawasan, yang sangat penting untuk tindak lanjut dan akuntabilitas.

Salah satu elemen kunci dalam sistem pengawasan yang terstruktur adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman yang mengatur proses pengawasan dari awal hingga akhir. SOP yang baik mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, waktu pelaksanaan, serta metode yang digunakan dalam pengawasan. Dengan adanya SOP, Inspektorat dapat menjalankan tugasnya dengan konsistensi, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Selain itu, SOP juga membantu dalam proses pelatihan bagi pegawai baru, sehingga mereka dapat memahami prosedur yang harus diikuti dengan lebih cepat.

Sistem pengawasan yang terstruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga efektivitas pengawasan. Dengan adanya rencana yang jelas dan prosedur yang terdefinisi, Inspektorat dapat mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan perhatian lebih dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal ini memungkinkan Inspektorat untuk fokus pada area yang berisiko tinggi dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pengawasan yang terstruktur juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sistem dan prosedur yang jelas, semua kegiatan pengawasan dapat didokumentasikan dan dilaporkan dengan baik. Laporan hasil pengawasan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah dan masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran.

Sistem pengawasan yang terstruktur memfasilitasi tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan. Dengan adanya prosedur yang jelas mengenai bagaimana tindak lanjut harus dilakukan, Inspektorat dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan diimplementasikan dengan baik oleh pihak terkait. Ini akan meningkatkan dampak dari pengawasan yang dilakukan, serta membantu dalam perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dukungan pada sistem pengawasan yang terstruktur, termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik, adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas tugas Inspektorat. Dengan struktur yang jelas, Inspektorat dapat menjalankan pengawasan secara sistematis dan terencana, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan sistem pengawasan yang terstruktur menjadi langkah yang sangat penting untuk mencapai tujuan pengawasan yang diharapkan.

### 3. Kolaborasi dengan Instansi Lain

Kerja sama yang baik dengan instansi lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan memperkuat pengawasan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang penting. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri), merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat. Kerja sama yang baik antara berbagai institusi pemerintahan tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga memungkinkan pertukaran informasi yang esensial dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kolaborasi dengan instansi lain dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat BPKP, sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat melengkapi fungsi Inspektorat. Dengan bekerja sama, kedua lembaga dapat menyusun strategi pengawasan yang holistik dan komprehensif, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih menyeluruh dan terintegrasi. Misalnya, Inspektorat dapat mengandalkan data dan analisis dari BPKP untuk memperdalam pemahaman tentang potensi risiko dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

Kolaborasi antar instansi juga memfasilitasi pertukaran informasi yang sangat penting bagi pengawasan. Dalam banyak kasus, informasi yang relevan mungkin berada di tangan instansi lain, dan akses terhadap informasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang dihadapi. Kemendagri, misalnya, dapat memberikan data dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan sangat berguna bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Dengan saling berbagi informasi, setiap instansi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih berbasis data.

Kerja sama antara Inspektorat dan instansi lain juga memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran bersama. Program pelatihan yang diadakan secara bersama-sama dapat meningkatkan keterampilan pegawai di kedua lembaga, serta memperkuat pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, kolaborasi ini juga menciptakan kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dalam pengawasan, sehingga dapat mengidentifikasi inovasi dan solusi yang lebih efektif untuk tantangan yang dihadapi.

Kolaborasi yang kuat dengan BPKP dan Kemendagri juga berperan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan berbagi informasi dan melakukan audit serta evaluasi secara bersama-sama, instansi-instansi ini dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Kerja sama dalam pelaksanaan program-program pencegahan korupsi, seperti sosialisasi tentang kebijakan anti-korupsi dan penguatan sistem pengendalian internal, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan pegawai negeri.

Kolaborasi dengan instansi lain juga membantu dalam membangun jaringan kerjasama yang kuat antara berbagai lembaga pemerintahan. Jaringan ini dapat menjadi platform untuk diskusi dan pertukaran ide yang konstruktif, serta mengkoordinasikan berbagai inisiatif dan program yang berkaitan dengan pengawasan. Dengan membangun hubungan yang baik, instansi-instansi dapat lebih mudah untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Dukungan untuk berkolaborasi dengan instansi lain, seperti BPKP dan Kemendagri, adalah sangat penting. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi yang krusial, meningkatkan kapasitas pegawai, serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan membangun kolaborasi yang solid dan berkelanjutan, Inspektorat dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

## **Pembahasan faktor penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah**

Inspektorat Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Faktor-faktor faktor penghambat Tugas dan Fungsi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, penghambat ini beragam dan berhubungan dengan kondisi geografis, sosial, dan politik di daerah tersebut, serta kendala internal yang dihadapi oleh Inspektorat sendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Kondisi Geografis dan Sosial**

Kondisi geografis Papua Tengah yang terpencil dan sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan utama bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan. Wilayah yang luas dan beragam ini seringkali memiliki aksesibilitas yang terbatas, yang menghambat kemampuan Inspektorat untuk melakukan audit dan pengawasan secara langsung di semua lokasi yang diperlukan. Sebagai akibatnya, Inspektorat mungkin tidak dapat mengunjungi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu diawasi, yang dapat menyebabkan celah dalam pengawasan dan mengurangi efektivitas tugas yang dijalankan.

Kesulitan akses ini tidak hanya berpengaruh pada pengawasan keuangan dan administrasi, tetapi juga berdampak pada pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang akurat. Tanpa kunjungan lapangan yang memadai, Inspektorat mungkin kehilangan konteks penting dan pemahaman mendalam tentang keadaan di setiap daerah, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang tepat.

Selain tantangan geografis, kondisi sosial yang beragam di Papua Tengah juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. Perbedaan budaya, bahasa, dan tingkat pendidikan masyarakat yang terdapat di berbagai daerah dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Banyak masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka, serta proses pemerintahan yang berlangsung. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, di mana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif mereka dalam memantau penyelenggaraan pemerintahan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga melibatkan aspek sosial yang memerlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Tantangan kondisi geografis dan sosial di Papua Tengah memerlukan perhatian khusus dari Inspektorat untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, termasuk pengembangan metode yang sesuai dengan konteks lokal dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan.

### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di kalangan aparat pengawas. Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah pegawai yang terlatih dan kompeten dalam bidang pengawasan, yang sangat penting untuk memastikan efektivitas

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Banyak aparat pengawas yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang berlaku, serta tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka. Ketidaktahuan ini berpotensi mengakibatkan pelaksanaan pengawasan yang tidak optimal, di mana aparat tidak mampu mengidentifikasi masalah atau risiko yang ada dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Lebih jauh lagi, kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Inspektorat menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat pengawas tidak siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengawasan. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis yang mendalam atau untuk menerapkan teknik audit yang efektif dan efisien. Akibatnya, hasil pengawasan yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas, dan laporan-laporan yang disusun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga mengurangi keandalan informasi yang disampaikan kepada pimpinan daerah dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia ini berkontribusi pada rendahnya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, sehingga menghambat pencapaian tujuan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya perhatian serius terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Inspektorat, termasuk penyediaan pelatihan yang relevan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparatur pengawas.

### 3. Budaya Kerja dan Disiplin Pegawai yang Rendah

Budaya kerja dan disiplin pegawai yang masih rendah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari berdampak langsung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan, di mana pegawai mungkin tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan. Kurangnya motivasi pegawai untuk menjalankan tugas dengan baik dapat menciptakan suasana kerja yang kurang produktif. Pegawai yang tidak termotivasi cenderung tidak berkomitmen terhadap tugas yang diemban, yang pada gilirannya mengakibatkan pengawasan yang tidak konsisten. Ketidakcukupan dalam menjalankan tugas pengawasan membuat Inspektorat kesulitan untuk mencapai tujuan pengawasan yang diharapkan, sehingga potensi penyimpangan dan masalah dalam pengelolaan pemerintahan daerah tidak terdeteksi dengan baik. Rendahnya budaya kerja dan disiplin pegawai di Inspektorat merupakan masalah yang perlu diatasi dengan serius. Diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi, disiplin, dan komitmen pegawai melalui pelatihan, pengawasan internal yang ketat, serta pemberian insentif bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas pengawasannya dan, pada akhirnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

### 4. Tekanan dari Pihak Luar

Inspektorat Provinsi Papua Tengah sering kali menghadapi tekanan dari pihak luar, termasuk politisi, pengusaha, dan individu dengan kepentingan tertentu. Tekanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti permintaan untuk tidak mengungkapkan temuan yang merugikan, ancaman, atau pengaruh yang tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan dan tindakan Inspektorat. Situasi ini menjadi tantangan serius yang dapat

mengganggu objektivitas dan independensi Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan. Ketika Inspektorat merasa tertekan untuk tidak melaporkan atau mengungkapkan temuan yang negatif atau merugikan pihak tertentu, hal ini dapat menciptakan kondisi di mana pengawasan dilaksanakan secara tidak transparan. Ketidakberanian untuk mengungkapkan kebenaran berpotensi merusak integritas proses pengawasan dan mengurangi akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mendorong pada praktik-praktik yang tidak etis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pengaruh dari pihak luar ini tidak hanya berdampak pada pengawasan yang dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya kerja di dalam Inspektorat. Pegawai yang merasa tertekan atau terancam mungkin akan lebih memilih untuk menghindari risiko dengan tidak melaporkan temuan yang sensitif, yang pada gilirannya dapat menurunkan semangat kerja dan komitmen terhadap tugas pengawasan. Ketidakpastian ini dapat menciptakan siklus di mana pengawasan menjadi semakin lemah dan tidak efektif. Agar Inspektorat dapat berfungsi secara optimal dan menjaga independensinya, sangat penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang kuat bagi aparat pengawasan. Ini termasuk penegakan peraturan yang melindungi pegawai dari tekanan eksternal, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung pengungkapan temuan tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Dengan demikian, Inspektorat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih akuntabel dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan daerah.

##### 5. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dalam Proses Audit

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam proses audit. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seringkali menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan. Situasi ini dapat mengakibatkan adanya overlapping, di mana beberapa pihak melakukan pengawasan pada area yang sama, atau sebaliknya, kekosongan pengawasan di area yang seharusnya menjadi perhatian, sehingga mengurangi efektivitas keseluruhan dari proses audit.

Komunikasi yang buruk antara Inspektorat dan OPD dapat mempersulit pertukaran informasi yang sangat penting untuk melakukan audit secara menyeluruh dan tepat waktu. Tanpa adanya saluran komunikasi yang jelas dan terbuka, informasi yang diperlukan untuk memahami konteks dan kondisi di lapangan mungkin tidak dapat diakses dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan audit yang dilakukan tidak mencakup semua aspek yang relevan, sehingga menghasilkan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap.

Kurangnya koordinasi juga dapat menciptakan perasaan saling curiga antara Inspektorat dan OPD, di mana masing-masing pihak mungkin merasa tidak percaya satu sama lain dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini dapat memperburuk hubungan kerja dan menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi Inspektorat dan OPD untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik, termasuk klarifikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penerapan sistem komunikasi yang transparan dan efisien, serta penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran data, dapat membantu memperbaiki situasi ini. Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi, proses audit dapat dilakukan dengan lebih sistematis, memastikan bahwa semua aspek pengawasan tercakup dan informasi yang diperlukan tersedia tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik..

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat beragam, mulai dari kondisi geografis dan sosial yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya budaya kerja dan disiplin pegawai, tekanan dari pihak luar, hingga kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam proses audit. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan, perlu adanya perhatian khusus terhadap faktor-faktor ini, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan budaya akuntabilitas, maupun peningkatan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, Inspektorat dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut (Cohen et al., 2007).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan *Gestational Diabetes Mellitus* (GDM) dapat dilakukan secara efektif melalui perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Faktor-faktor seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, serta pemantauan berat badan selama kehamilan berperan signifikan dalam menurunkan risiko GDM. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya gaya hidup sehat sebelum dan selama kehamilan terbukti meningkatkan kesadaran serta kepatuhan ibu hamil dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis edukasi dan pemantauan kesehatan ibu hamil menjadi langkah strategis dalam menekan angka kejadian GDM. Dengan adanya intervensi yang tepat, risiko komplikasi akibat GDM baik bagi ibu maupun bayi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada ibu hamil, serta kebijakan kesehatan yang lebih proaktif untuk meningkatkan kualitas layanan prenatal dalam upaya pencegahan GDM. Penelitian ini menyarankan perlunya studi lebih lanjut dengan cakupan populasi yang lebih luas serta pendekatan yang lebih mendalam untuk mengkaji efektivitas intervensi pencegahan GDM dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, A. S. (2018). Pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan dan leverage terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 203.
- Agustina, S. (2020). Manajemen pemasaran: Manajemen pemasaran modern. *Management Pemasaran*, 9(2), 26.
- Astuti, L., Pandoyo, P., & Irawan, R. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Pada Pt Indonesia Media Televisi (Big Tv) Kantor Cabang Jakarta Selatan. *JURNAL ILMIAH EKBANK*, 2(2).
- Cohen, L., Manion, D., & Morrison, K. (2007). *Research methods in Education*. New York: Routledge. Taylor and Francis Group.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten organ ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336.
- Hayati, R. (2020). Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli. *Artikel Penelitian Ilmiah. Com*.
- Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 116–125.

- Karyati, S. (2020). Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *UnizarLawReview Volume*, 3(2).
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Negara, P. K. P. A. S. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang. Jakarta: Direktur Jendral Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nomor, P. D. K. B. (5 C.E.). *Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Probokusumo, K., & Madalina, M. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Surakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Sovereignty*, 2(2), 201–210.
- Siregar, F. A., & Syam, F. (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152.
- Yanti, H. (2017). Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 16, 74–84.